



Dokumen ini ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

0162301



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

**Nomor: 001036869042026200411**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 481/E/O/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Makassar di Kota Makassar,  
Plh. Rektor Universitas Negeri Makassar menyatakan bahwa:

**SRI WAHYUNI**

**Nomor Induk Mahasiswa: 2590124951701**

lahir di Bangkawa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan telah memenuhi semua syarat penyelesaian Pendidikan Profesi Guru dan LULUS Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru. kepadanya diberikan sebutan profesi GURU (Gr.) Informatika sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut.



Makassar, 29 Desember 2025  
Plh. Rektor,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.